



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Amin Bin Muhamad Waki;
2. Tempat lahir : Pamekasan, Jawa Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 19 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota, RT.014, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau dan atau Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/VI/2020/Resnarkoba, tanggal 17 Juni 2020:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan 28 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid/2020/PN Mln tanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM-47/MAL/Euh.2/9/2020, tertanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. AMIN Bin MUHAMAD WAKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika golongan I, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. AMIN Bin MUHAMAD WAKI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), Subsida 2 (Dua) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
  - Dompot warna hitam;
  - 2 (dua) lembar kertas rokok;
  - 1 (satu) lembar kertas nota;
  - 1 (satu) batang lidi bambu;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah botol kaca "fanbo";
- 1 (satu) buah botol kaca/bong;
- 1 (satu) buah platik pembungkus sabu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 3 warna hitam tipe SM-N900 dengan nomor Imei : 358916/05/052872/3 dengan nomor Simcard : 0857-5148-4260).

- 1 (satu) buah peci warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah )

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;
2. Berkaitan dengan lamanya hukuman pidana yang akan dijalani, terdakwa merasa hukuman tersebut sangat memberatkan terdakwa;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-47/MAL/09/2020 tertanggal 9 September 2020 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Kesatu :

Bahwa terdakwa MOH. AMIN Bin MUHAMAD WAKI pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di desa malinau kota Rt 014 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.30 wita bertempat di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, awalnya MUHAMMAD HAMDHI (Berkas Perkara Terpisah) dihubungi oleh JEFRI (masuk dalam daftar DPO) dengan mengatakan “ada benda (narkotika jenis sabu) mu kah?, kalau ada aku mau beli yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu MUHAMMAD HAMDHI menjawab “ada” kemudian MUHAMMAD HAMDHI dan JEFRI sepakat bertemu di depan bandara untuk transaksi narkotika jenis sabu. Sesampainya di depan bandara MUHAMMAD HAMDHI menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu kepada JEFRI kemudian JEFRI mengatakan “nanti uangnya ku antar kerumah mu, masih kurang ku ini ehh” dan MUHAMMAD HAMDHI menjawab “iyalah”, kemudian MUHAMMAD HAMDHI pergi untuk pulang kerumah.

➤ Bahwa sekira pukul 10.00 wita MUHAMMAD HAMDHI pulang kerumah dan bertemu dengan TERDAKWA di tempat pangkas rambut desa malinau kota Rt 014 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau kemudian MUHAMMAD HAMDHI mengatakan kepada TERDAKWA “nanti ada JEFRI datang kasih uang benda (Narkotika jenis sabu) kamu ambil ya” dan TERDAKWA menjawab “berapa ?”, lalu MUHAMMAD HAMDHI mengatakan “Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)” dan TERDAKWA menjawab “iyalah”, kemudian MUHAMMAD HAMDHI masuk ke dalam kamar. Setelah itu sekira pukul 12.30 wita saat TERDAKWA sedang duduk di sofa tempat pangkas rambut JEFRI datang menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA untuk pembayaran Narkotika jenis sabu, setelah JEFRI menyerahkan uang tersebut langsung pergi meninggalkan tempat pangkas rambut.

➤ Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membantu MUHAMMAD HAMDHI untuk menjual narkotika jenis sabu pada bulan mei tahun 2020 sekira pukul 15.00 wita, awalnya MUHAMMAD HAMDHI menitipkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas aluminium foil/kertas rokok kepada terdakwa untuk diserahkan kepada JEFRI, kemudian sekira pukul 15.30 JEFRI menemui terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang dititipkan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu dari JEFRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setiap membantu dalam penjualan Narkoba jenis sabu memperoleh konsumsi sabu secara Cuma – Cuma dari MUHAMMAD HAMDHI.

➤ Bahwa hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wita aparat kepolisian Polres Malinau datang kemudian mengamankan MUHAMMAD HAMDHI dan TERDAKWA, setelah itu aparat kepolisian melakukan penggeledahan rumah sehingga ditemukan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas rokok dan selembarnya kertas nota didalam dompet warna hitam yang ditemukan dikursi didalam kamar MUHAMMAD HAMDHI, uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam dan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku jaket MUHAMMAD HAMDHI yang tergantung didalam kamar MUHAMMAD HAMDHI, 1 (satu) buah lidi bambu ditemukan disamping lemari dikamar MUHAMMAD HAMDHI, 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dikamar MUHAMMAD HAMDHI, kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan disaku jaket MUHAMMAD HAMDHI yang tergantung dikamar MUHAMMAD HAMDHI, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca merk “Fanbo”, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang ditemukan didinding kamar MUHAMMAD HAMDHI, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam ditemukan dilantai kamar MUHAMMAD HAMDHI, kemudian untuk uang tunai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam peci warna hitam yang digunakan oleh TERDAKWA, setelah itu MUHAMMAD HAMDHI, TERDAKWA dan barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk proses lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 241/11139.00/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni AHMAD yang menerangkan pada tanggal 19 Juni 2020 telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu milik MUHAMMAD HAMDHI Als ADI Als DILAN Bin TAUFIK dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1.	Diduga	1 Poket	0.53	Beserta plastik





	Narkotika jenis sabu		gram	pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,08 gram sisa 0,45 gram sebagai barang bukti
--	-------------------------	--	------	--

➤ Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 5916/ NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, 3. FILANTARI CAHYANI, A Md. dan diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,049$  gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

**ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa MOH. AMIN Bin MUHAMAD WAKI pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.45 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Malinau kota Rt 014 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang melakukan tindak pidana Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.45 wita bertempat di Desa Malinau kota Rt 014 Kecamatan Malinau Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malinau, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terdapat 2 (dua) lubang, lubang yang pertama terdapat selang sedotan dan lubang yang kedua terdapat pipet kaca fanbo yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca fanbo yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga narkotika jenis sabu tersebut habis

➤ Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut badan terasa segar dan semangat dalam bekerja

➤ Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak dalam proses Rehabilitasi

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 5916/ NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, 3. FILANTARI CAHYANI, A Md. dan diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,049$  gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa MOH. AMIN Bin MUHAMAD WAKI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Malinau kota Rt 014 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 112 atau Pasal 127 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui MUHAMMAD HAMDY menjual narkoba sejak bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 15.00 wita, awalnya MUHAMMAD HAMDY menitipkan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas aluminium foil/kertas rokok kepada terdakwa untuk diserahkan kepada JEFRI, kemudian sekitar pukul 15.30 JEFRI menemui terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu dari JEFRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 wita MUHAMMAD HAMDY menemui TERDAKWA di tempat pangkas rambut desa Malinau Kota Rt 014 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau kemudian MUHAMMAD HAMDY mengatakan kepada TERDAKWA "nanti ada JEFRI datang kasih uang benda (Narkoba jenis sabu) kamu ambil ya" dan TERDAKWA menjawab "berapa ?", lalu MUHAMMAD HAMDY mengatakan "Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" dan TERDAKWA menjawab "iyalah", kemudian MUHAMMAD HAMDY masuk ke dalam kamar. Setelah itu sekitar pukul 12.30 wita saat TERDAKWA sedang duduk di sofa tempat pangkas rambut JEFRI datang menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA untuk pembayaran Narkoba jenis sabu.
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh MUHAMMAD HAMDY, terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 5916/ NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, 3. FILANTARI CAHYANI, A Md. dan diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,049$  gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amiruddin Bin Nurdin** dibawah sumpah di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba dan saksi pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik terlibat dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari informasi masyarakat ;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Kewin Bin Hasan sebagai Anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wita di dalam sebuah rumah atau tempat cukur rambut yang beralamat di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu Sdri. Dewi Ekawati selaku ketua Rt. 14, dan Sdri. Lilis Supianingsih;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik ditemukanlah Narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan perkara ini dan selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik berserta barang bukti yang ada saksi bawa menuju kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik serta Sdr. Heru Sanjaya namun dari hasil Interogasi terhadap sdr. Heru Sanjaya dirinya tidak mengetahui perihal perbuatan terdakwa terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu, dirinya hanya duduk-duduk saja sehabis dipangkas rambutnya oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti sabu yang saksi amankan dari saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening Narkoba jenis sabu, dompet warna hitam, Uang Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), 2

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln



(dua) lembar kertas rokok, 1 (satu) lembar kertas nota, 1 (satu) batang lidi bambu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca fanbo, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah platik pembungkus sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan dari hasil pengeledahan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;

- Bahwa barang bukti sabu yang saksi amankan dari Terdakwa saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) buah peci warna hitam, Uang tunai Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas rokok dan selebar kertas nota didalam dompet warna hitam ditemukan dikursi didalam kamar saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku jaket saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik yang tergantung didalam kamar saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;

- Bahwa kemudian 1 (satu) buah lidi bambu ditemukan disamping lemari dikamar saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dikamar saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan disaku saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik yang tergantung dikamar saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, kemudian 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca merk "Fanbo", 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang ditemukan didinding kamar terdakwa, lalu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam ditemukan dilantai kamar saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;

- Bahwa kemudian untuk uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam peci warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik barang bukti sabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik kecuali barang bukti peci warna hitam adalah milik saksi terdakwa;
  - Bahwa rencananya sabu itu untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri bersama antara saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik dan terdakwa jika tidak ada yang membelinya;
  - Bahwa dari pengakuan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya di Pulau Betung, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine dan tes urine pada terdakwa, dengan hasil terdakwa positif amphetamine;
  - Bahwa terdakwa sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) dari Pihak kepolisian terkait masalah peredaran narkoba;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi Kewin Bin Hasan**, dibawah sumpah di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba dan saksi pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik terlibat dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari informasi masyarakat ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Amiruddin Bin Nurdin sebagai Anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wita di dalam sebuah rumah atau tempat cukur rambut yang beralamat di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota,



Kabupaten Malinau dan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu Sdri. Dewi Ekawati selaku ketua Rt. 14, dan Sdri. Lilis Supianingsih;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik ditemukanlah Narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan perkara ini dan selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik berserta barang bukti yang ada saksi bawa menuju kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik serta Sdr. Heru Sanjaya namun dari hasil Introgasi terhadap sdr. Heru Sanjaya dirinya tidak mengetahui perihal perbuatan terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, dirinya hanya duduk-duduk saja sehabis dipangkas rambutnya oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti sabu yang saksi amankan dari saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu, dompet warna hitam, Uang Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rokok, 1 (satu) lembar kertas nota, 1 (satu) batang lidi bambu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca fanbo, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah platik pembungkus sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan dari hasil pengeledahan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;

- Bahwa barang bukti sabu yang saksi amankan dari Terdakwa saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) buah peci warna hitam, Uang tunai Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas rokok dan selebar kertas nota didalam dompet warna hitam ditemukan dikursi didalam kamar saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku jaket saksi



Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik yang tergantung didalam kamar saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;

- Bahwa kemudian 1 (satu) buah lidi bambu ditemukan disamping lamari dikamar saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dikamar saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan disaku saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik yang tergantung dikamar saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, kemudian 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca merk "Fanbo", 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang ditemukan didinding kamar terdakwa, lalu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam ditemukan dilantai kamar saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;

- Bahwa kemudian untuk uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam peci warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik barang bukti sabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik kecuali barang bukti peci warna hitam adalah milik saksi terdakwa;

- Bahwa rencananya sabu itu untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri bersama antara saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik dan terdakwa jika tidak ada yang membelinya;

- Bahwa dari pengakuan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya di Pulau Betung, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine dan tes urine pada terdakwa, dengan hasil terdakwa positif amphetamine;

- Bahwa terdakwa sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) dari Pihak kepolisian terkait masalah peredaran narkotika;





- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik**, dibawah sumpah di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika dan terdakwa pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wita di dalam sebuah rumah atau tempat cukur rambut saksi di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa dan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik serta Sdr. Heru Sanjaya namun dari hasil Introgasi dari kepolisian terhadap sdr. Heru Sanjaya dirinya tidak mengetahui perihal perbuatan terdakwa dan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, dirinya hanya duduk-duduk saja sehabis dipangkas rambutnya oleh terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa barang bukti sabu yang polisi amankan dari Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu, dompet warna hitam, Uang Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rokok, 1 (satu) lembar kertas nota, 1 (satu) batang lidi bambu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca fanbo, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah platik pembungkus sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik;

- Bahwa barang bukti yang pihak kepolisian amankan dari terdakwa saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) buah peci warna hitam, Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas rokok dan selembaar kertas nota didalam dompet warna hitam ditemukan dikursi didalam kamar Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku jaket Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik yang tergantung didalam kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah lidi bambu ditemukan disamping lamari dikamar Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dikamar, kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan disaku Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik yang tergantung dikamar Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, kemudian 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca merk "Fanbo", 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang ditemukan didinding kamar Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, lalu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam ditemukan dilantai kamar Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;
- Bahwa kemudian untuk uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam peci warna hitam yang yang terdakwa gunakan;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diamankan pihak kepolisian dari terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan sabu Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik kepada Sdr. Jefri yang dititipkan sdr. Jefri kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah membantu terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada bulan mei tahun 2020 sekitar jam 15.00 wita, awalnya Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik menitipkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas aluminium foil atau kertas rokok kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Jefri, kemudian sekitar jam 15.30 Sdr. Jefri menemui terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa menerima uang pembayaran dari Sdr. Jefri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;

- Bahwa yang kedua kalinya dibantu terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar 09.00 wita Sdr. JEFRI menghubungi Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik dengan mengatakan "ada kah benda (Narkoba jenis sabu) mu kah ?, kalo ada aku mau beli yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik menjawab "ada," dan Sdr. JEFRI menjawab "oke, kamu bisa antar kah ?" dan terdakwa mengatakan "bisa, diantar dimana", dan Sdr. JEFRI menjawab "aku tunggu di depan bandara ya" dan terdakwa menjawab "iyalah tunggu lah dulu" lalu sekitar jam 09.30 wita Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik pergi menemui Sdr. JEFRI di depan bandara Desa Malinau Kota Kac. Malinau Kota Kab. Malinau, lalu Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr. JEFRI dan Sdr. JEFRI mengatakan "nanti uangnya ku antar kerumah mu, masih kurang ku ini ehh" dan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik menjawab "iyalah",

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik pergi untuk pulang kerumah, dan bertemu terdakwa sekitar jam 10.00 wita pada saat terdakwa sedang duduk-duduk ditempat pangkas rambut datang Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik dan mengatakan kepada terdakwa "nanti ada Jefri datang kasih uang benda (Narkoba jenis sabu) kamu ambil ya" dan terdakwa menjawab "berapa?", lalu Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik mengatakan "Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan terdakwa menjawab "iyalah", kemudian Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik masuk kamar.

- Bahwa Kemudian sekitar jam 12.30 wita pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di tempat pangkas rambut Sdr. Jefri datang menemui saksi dan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan "ini uang nya Adi kamu kasih kan ya" dan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan mengatakan "oh iyalah", lalu Sdr. Jefri pergi.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jefri rencananya terdakwa akan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, namun ketika terdakwa akan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, terdakwa melihat Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik sedang tidur jadi saksi menyimpan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kedalam peci yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa memangkas rambut orang;

- Bahwa sekitar jam 17.00 wita Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik bangun dari tidur, lalu Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik baring-bering sambil main handphone kemudian sekitar jam 17.30 wita datang Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik dan terdakwa;

- Bahwa Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik tidak pernah memberikan imbalan berupa uang dari dua kali membantu Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik menerima uang dan menjualkan narkoba jenis sabu, terdakwa hanya mendapat imbalan atau dapat menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa dengan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik sudah mengonsumsi sabu-sabu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan pertama kali mengonsumsi sabu-sabu yaitu bulan bulan mei 2020 sedangkan terakhir kali bersama dengan terdakwa mengonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 23.45 wita di rumah saksi di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa dari 5 (lima) kali Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa, sabu-sabu tersebut seluruhnya milik dari Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;

- Bahwa cara terdakwa dan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik dalam mengonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu dengan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat hisap/bong yang terdapat 2 (dua) lubang, lubang yang pertama terdapat selang sedotan dan lubang yang kedua terdapat pipet kaca fanbo yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca fanbo yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga narkotika jenis sabu tersebut habis secara bergantian bersama dengan terdakwa;

- Bahwa rencananya sabu itu untuk dijual dan sebagian dikonsumsi oleh Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik jika tidak ada yang membelinya;

- Bahwa Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya di Pulau Betung, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik membungkus ulang 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) poket/bungkus narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu terdakwa gunakan/konsumsi, 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu terdakwa jual dan sisanya 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu rencananya akan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik jual dan gunakan/konsumsi;

- Bahwa Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik menjual 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Jefri yang pertama terdakwa menjual 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jefri pada hari Senin tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 23.30 wita di rumah Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, kemudian yang kedua terdakwa menjual 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jefri pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 09.30 wita di depan bandara di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine dan tes urine pada terdakwa dengan hasil terdakwa positif amphetamine;

- Bahwa terdakwa dan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi





perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika dan terdakwa pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wita di dalam sebuah rumah atau tempat cukur rambut saksi di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa dan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik serta Sdr. Heru Sanjaya namun dari hasil Interogasi dari kepolisian terhadap sdr. Heru Sanjaya dirinya tidak mengetahui perihal perbuatan saksi dan terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, dirinya hanya duduk-duduk saja sehabis dipangkas rambutnya oleh saksi kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa barang bukti sabu yang polisi amankan dari Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu, dompet warna hitam, Uang Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rokok, 1 (satu) lembar kertas nota, 1 (satu) batang lidi bambu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca fanbo, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah platik pembungkus sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang pihak kepolisian amankan dari terdakwa saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) buah peci warna hitam, Uang tunai Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diamankan pihak kepolisian dari terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan sabu Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik kepada Sdr. Jefri yang dititipkan sdr. Jefri kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah membantu Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada bulan mei tahun 2020 sekitar jam 15.00 wita, awalnya Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik menitipkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas aluminium foil atau kertas rokok kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Jefri, kemudian sekitar jam 15.30 Sdr. Jefri menemui terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa menerima uang pembayaran dari Sdr. Jefri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;
- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita pada saat terdakwa sedang duduk-duduk ditempat pangkas rambut datang Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik dan mengatakan kepada terdakwa "nanti ada Jefri datang kasih uang benda (Narkotika jenis sabu) kamu ambil ya" dan terdakwa menjawab "berapa ?", lalu Terdakwa mengatakan "Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan terdakwa menjawab "iyalah", kemudian Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik masuk kamar.
- Bahwa Kemudian sekitar jam 12.30 wita pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di tempat pangkas rambut Sdr. Jefri datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan "ini uang nya Adi kamu kasih kan ya" dan terdakwa menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan mengatakan "oh iyalah", lalu Sdr. Jefri pergi.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jefri rencananya terdakwa akan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, namun ketika terdakwa akan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, terdakwa melihat Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik sedang tidur jadi terdakwa menyimpan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kedalam

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peci yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa memangkas rambut orang.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan imbalan berupa uang dari dua kali membantu Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik menerima uang dan menjualkan narkoba jenis sabu, terdakwa hanya mendapat imbalan atau dapat menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama dengan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik mengonsumsi sabu-sabu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan pertama kali mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik yaitu bulan bulan mei 2020 sedangkan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik terakhir kali bersama dengan terdakwa mengonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 23.45 wita di rumah terdakwa di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa dari 5 (lima) kali saksi bersama dengan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik mengonsumsi sabu-sabu, sabu-sabu tersebut seluruhnya milik dari Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;

- Bahwa cara terdakwa dan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik dalam mengonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat hisap/bong yang terdapat 2 (dua) lubang, lubang yang pertama terdapat selang sedotan dan lubang yang kedua terdapat pipet kaca fanbo yang berisikan Narkoba jenis sabu, kemudian saksi menghisap narkoba jenis sabu tersebut melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca fanbo yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga narkoba jenis sabu tersebut habis secara bergantian bersama dengan terdakwa;

- Bahwa menurut Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik rencananya sabu itu untuk dijual dan sebagian dikonsumsi oleh Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik jika tidak ada yang membelinya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine dan tes urine pada terdakwa dengan hasil terdakwa positif amphetamine;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 241/11139.00/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni AHMAD yang menerangkan pada tanggal 19 Juni 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu milik MUHAMMAD HAMDY AIS ADI AIS DILAN Bin TAUFIK dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1.	Diduga Narkotika jenis sabu	1 Poket	0.53 gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,08 gram sisa 0,45 gram sebagai barang bukti

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 5916/ NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, 3. FILANTARI CAHYANI, A Md. dan diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,049$  gram adalah benar kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine atas nama Moh. Amin Bin Muhamad Waki, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, Pukul 10.30 oleh Darno, A.Md.Ft. dengan hasil pengambilan air seni / urine yang telah diperiksa menggunakan alat multi drug test answer 6 panel untuk kandungan dengan hasil Positif Amphetamine, yang dilakukan pemeriksaan oleh Evani Sampe Alla, S.Kep Ns, dan disaksikan oleh Darno, Amd Ft selaku Kasie PTM & Keswa;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Dompot warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kertas rokok;
- 1 (satu) lembar kertas nota;
- 1 (satu) batang lidi bambu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah botol kaca "fanbo";
- 1 (satu) buah botol kaca/bong;
- 1 (satu) buah platik pembungkus sabu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 3 warna hitam tipe SM-N900 dengan nomor Imei : 358916/05/052872/3 dengan nomor Simcard : 0857-5148-4260).
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kewin Bin Hassan dan Saksi Amiruddin Bin Nurdin dan tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi

*Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wita di dalam sebuah rumah atau tempat cukur rambut terdakwa di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa dan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik serta Sdr. Heru Sanjaya hanya duduk-duduk saja sehabis dipangkas rambutnya oleh terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas rokok dan selembarnya kertas nota didalam dompet warna hitam ditemukan dikursi didalam kamar Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku jaket Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik yang tergantung didalam kamar Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah lidi bambu ditemukan disamping lamari dikamar Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dikamar t Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan disaku yang tergantung dikamar Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, kemudian 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca merk "Fanbo", 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang ditemukan didinding kamar, lalu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam ditemukan dilantai kamar Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;
- Bahwa kemudian untuk uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam peci warna hitam yang terdakwa gunakan;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diamankan pihak kepolisian dari terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan sabu Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik kepada Sdr. Jefri yang dititipkan sdr. Jefri kepada saksi Moh. Amin Bin Muhamad Waki;
- Bahwa terdakwa pernah membantu Saksi Muhammad Hamdi Als Adi

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Dilan Bin Taufik untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan mei tahun 2020 sekitar jam 15.00 wita, dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr Jefri dimana Sdr Jefri yang mengambil sabu-sabu dari terdakwa kemudian Sdr Jefri membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar 09.00 wita Sdr. Jefri berjanjian untuk transaksi narkotika di depan bandara, dimana Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik sudah menyerahkan narkotika kepada sdr Jefri namun sdr Jefri mengatakan uangnya kurang dan nanti akan diantar ke Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, kemudian Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik mengiyakannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik datang ke tempat terdakwa dimana terdakwa sedang duduk-duduk dan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik meminta terdakwa untuk menerima uang dari sdr Jefri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik hasil penjualan sabu-sabu;

- Bahwa pada saat terdakwa ingin menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik dalam keadaan tertidur dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa simpan di dalam pecinya;

- Bahwa Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik tidak pernah memberikan imbalan berupa uang dari dua kali membantu Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik menerima uang dan menjualkan narkotika jenis sabu, terdakwa hanya mendapat imbalan atau dapat menggunakan/mengkomsumsi sabu-sabu secara gratis bersama dengan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;

- Bahwa terdakwa dengan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik sudah mengkomsumsi sabu-sabu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan pertama kali mengkomsumsi sabu-sabu yaitu bulan bulan mei 2020 sedangkan saksi terakhir kali bersama mengkomsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 23.45 wita di rumah terdakwa di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;



- Bahwa dari 5 (lima) kali terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, sabu-sabu tersebut seluruhnya milik dari Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik tidak tahu siapa namanya di Pulau Betung, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik membungkus ulang 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) poket/bungkus narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu terdakwa gunakan/konsumsi, 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu terdakwa jual dan sisanya 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu rencananya akan Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik jual dan gunakan/konsumsi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine dan tes urine pada terdakwa dengan hasil terdakwa positif amphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junto Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;



Ketiga melanggar Pasal 131 Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (the one that substitute for another) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junto Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Alternatif Kesatu agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junto Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Sengaja memberikan bantuan pada waktu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Moh. Amin Bin Muhamad Waki dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Moh. Amin Bin Muhamad Waki, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Kewin Bin Hassan dan Saksi Amiruddin Bin Nurdin dan tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 17.30 Wita di dalam sebuah rumah atau tempat cukur rambut saksi di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik serta Sdr. Heru Sanjaya hanya duduk-duduk saja sehabis dipangkas rambutnya oleh terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang ditemukan terbungkus dengan 2 (dua) lembar kertas rokok dan selebar kertas nota didalam dompet warna hitam ditemukan dikursi didalam kamar saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, uang Rp400.000,00 (empat

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna hitam dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku jaket yang tergantung didalam kamar saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, kemudian 1 (satu) buah lidi bambu ditemukan disamping lamari dikamar, 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dikamar, kemudian 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan disaku saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik yang tergantung dikamar saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, kemudian 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah botol kaca merk "Fanbo", 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang ditemukan didinding kamar saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, lalu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam ditemukan dilantai kamar, sedangkan untuk uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam peci warna hitam yang terdakwa sedang gunakan;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diamankan pihak kepolisian dari terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan sabu saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik kepada Sdr. Jefri yang dititipkan sdr. Jefri kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah membantu Saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan mei tahun 2020 sekitar jam 15.00 wita, dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr Jefri dimana Sdr Jefri yang mengambil sabu-sabu dari terdakwa kemudian terdakwa membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar 09.00 wita Sdr. dimana saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik dan sdr Jefri membuat janji untuk transaksi narkotika di depan bandara, dimana selanjutnya di bandara saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik menyerahkan narkotika kepada sdr Jefri namun sdr Jefri mengatakan uangnya kurang dan nanti akan diantar ke saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, kemudian saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik mengiyakannya dan selanjutnya saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik datang ke tempat terdakwa dimana terdakwa sedang duduk-duduk dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik meminta terdakwa untuk menerima uang dari sdr Jefri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik hasil penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik tidak pernah memberikan imbalan berupa uang dari dua kali membantu saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik menerima uang dan menjualkan narkoba jenis sabu, terdakwa hanya mendapat imbalan atau dapat menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama dengan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, serta terdakwa dengan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik sudah mengonsumsi sabu-sabu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan pertama kali mengonsumsi sabu-sabu yaitu pada bulan Mei 2020 sedangkan terdakwa terakhir kali bersama mengonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 23.45 wita di rumah saksi di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa namanya di Pulau Betung, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik menjual 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Jefri yang pertama saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik menjual 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jefri pada hari Senin tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 23.30 wita di rumah saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, kemudian yang kedua saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik menjual 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jefri pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 09.30 wita di depan bandara di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan berkaitan dengan narkoba menurut keterangan Saksi Kewin Bin Hassan dan Saksi Amiruddin Bin Nurdin dan tim Kepolisian bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 241/11139.00/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni AHMAD yang menerangkan pada tanggal 19 Juni 2020 telah melakukan



penimbangan Narkotika jenis sabu milik Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik dengan hasil sebagai berikut : 1 Poket Diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.53 gram dengan keterangan Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,08 gram sisa 0,45 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 5916/ NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti, S. SI, M. SI, APT 2. Titin Ernawati, S. FARM, APT, 3. Filantari Cahyani, A MD. dan diketahui oleh Kalabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,049 gram adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine atas nama Moh. Amin Bin Muhamad Waki, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, Jam 10.30 oleh Darno, A.Md.Ft. dengan hasil pengambilan air seni / urine yang telah diperiksa menggunakan alat multi drug test answer 6 panel untuk kandungan dengan hasil Positif Amphetamine, yang dilakukan pemeriksaan oleh Evani Sampe Alla, S.Kep Ns, dan disaksikan oleh Darno, Amd Ft selaku Kasie PTM & Keswa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Unsur "Sengaja memberikan bantuan pada waktu melakukan kejahatan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja memberikan bantuan pada waktu melakukan kejahatan yaitu jika ia sengaja atau dengan kata lain kesadaran diri untuk berkehendak dalam memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan atau tindak pidana itu dilakukan. Dalam hal ini bahwa elemen "sengaja" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. "Niat" untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pernah membantu terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 15.00 wita, dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr Jefri dimana Sdr Jefri yang mengambil sabu-sabu dari terdakwa kemudian terdakwa membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar 09.00 wita Sdr. dimana saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik dan sdr Jefri membuat janji untuk transaksi narkotika di depan bandara, dimana selanjutnya di bandara saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik menyerahkan narkotika kepada sdr Jefri namun sdr Jefri mengatakan uangnya kurang dan nanti akan diantar ke saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, kemudian saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik mengiyakannya dan selanjutnya saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik datang ke tempat terdakwa dimana terdakwa sedang duduk-duduk dan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik meminta terdakwa untuk menerima uang dari sdr Jefri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik hasil penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik tidak pernah memberikan imbalan berupa uang dari dua kali membantu saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik menerima uang dan menjualkan narkotika jenis sabu, terdakwa hanya mendapat imbalan atau dapat menggunakan/mengkomsumsi sabu-sabu secara gratis bersama dengan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik, serta terdakwa dengan saksi Muhammad Hamdi Als Adi Als Dilan Bin Taufik sudah mengkomsumsi sabu-sabu sudah sebanyak 5 (lima) kali dan pertama kali mengkomsumsi sabu-sabu yaitu pada bulan Mei 2020 sedangkan terdakwa terakhir kali bersama mengkomsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 23.45 wita di rumah saksi di Desa Malinau Kota, Rt. 014, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Sengaja memberikan bantuan pada waktu melakukan kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dan Sengaja memberikan bantuan pada waktu melakukan kejahatan” telah terpenuhi semua unsur pasal, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junto Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena alasan terdakwa mengakui perbuatannya, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutin, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Dompot warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas rokok;
- 1 (satu) lembar kertas nota;
- 1 (satu) batang lidi bambu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah botol kaca "fanbo";
- 1 (satu) buah botol kaca/bong;
- 1 (satu) buah platik pembungkus sabu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 3 warna hitam tipe SM-N900 dengan nomor Imei : 358916/05/052872/3 dengan nomor Simcard : 0857-5148-4260).
- 1 (satu) buah peci warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, handphone merk Samsung Note 3 yang merupakan sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah total Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Amin Bin Muhamad Waki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membantu menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Amin Bin Muhamad Waki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
  - Dompot warna hitam;
  - 2 (dua) lembar kertas rokok;
  - 1 (satu) lembar kertas nota;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang lidi bambu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah botol kaca "fanbo";
- 1 (satu) buah botol kaca/bong;
- 1 (satu) buah platik pembungkus sabu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 3 warna hitam tipe SM-N900 dengan nomor Imei : 358916/05/052872/3 dengan nomor Simcard : 0857-5148-4260).
- 1 (satu) buah peci warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah total Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh kami: Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., dan Zou Gemilang C Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 47/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 16 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Sholeh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa serta Kuasa Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zou Gemilang C Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sholeh, S.H.